



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers  
Pengadiland Distrik Dili  
22 Juli 2016

**Pengadilan menghukum terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap anak berusia 4 tahun dengan hukuman 6 tahun 8 bulan penjara  
JSMP: hukuman ini jauh dari keadilan bagi korban**

JSMP prihatin dengan putusan Pengadilan Dili atas kasus pelecehan seksual terhadap anak korban berusia 4 tahun yang diputuskan pada tanggal 13 Juli 2016. Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 tahun 8 bulan karena terbukti melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap korban pada tanggal 03 Mei 2015, pada pukul 14:00, di Distrik Likisa.

“Putusan ini sangat jauh dari rasa keadilan bagi korban yang masih berusia sangat kecil dan putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan gagal memahami situasi anak-anak yang masih berusia seperti ini,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

JSMP berpandangan bahwa hukuman ini bukan tidak hanya menjangkau hukuman maksimum yang seharusnya diperberat menjadi 26 tahun 6 bulan penjara. Namun yang terpenting adalah hukuman ini tidak adil karena melawan seorang anak kecil yang seyogyanya tidak pernah bisa terjadi. Dalam kasus ini pengadilan hanya memilih hukuman terendah 6 tahun 8 bulan penjara untuk menghukum terdakwa.

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 177 (1) KUHP mengenai melakukan tindakan seksual melalui vagina, anus atau mulut dengan anak di bawah umur 14 tahun dengan pemberatan menurut pasal 182 (1) huruf (a) KUHP karena umur korban masih di bawah 12 tahun.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap korban melalui fakta-fakta dakwaan, keterangan dari korban dan keterangan dua orang saksi. Selain itu, terdapat bukti tertulis dari rumah sakit yang menunjukkan adanya luka lecet di alat/organ kelamin korban.

JPU mendakwa bahwa terdakwa mengajak korban yang sedang bermain di rumah tante (mama kecilnya) untuk pergi memetik jambu. Korban setuju dan mereka pergi melalui sungai. Ketika tiba di tengah sungai terdakwa meminta kepada korban untuk melakukan hubungan seksual tetapi korban menjawab tidak mau. Terdakwa kemudian memaksa melucuti pakaian korban, memasukan jari tangannya ke alat kelamin korban, menggendong korban dan menggosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban.

Setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk membersihkan (mandi) tubuhnya di sungai. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita kesakitan pada alat kelaminnya.

Setelah kembali dari sungai, korban mengadukan kejadian tersebut ke mama kecilnya mengenai apa yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada korban dan tantenya langsung melaporkan ke polisi.

Anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan dan sangat mudah untuk menjadi target para terdakwa. Oleh karena itu, JSMP meminta agar hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan perbuatan terdakwa untuk berkontribusi terhadap pencegahan kejahatan sejenis di tengah masyarakat dan menunjukkan bahwa Negara menolak dengan tegas dan menghukum dengan berat segala bentuk tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Timor-Leste telah meratifikasi Konvensi HAK Anak untuk melindungi hak-hak mereka. Dalam pasal 19 Konvensi ini menentukan bahwa Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.”

Selain itu dalam pasal 34 Konvensi ini menentukan bahwa Negara-negara Pihak harus mengambil setiap langkah untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.

Timor-Leste sebagai Negara Peserta Konvensi memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak. Dalam kasus ini, Negara melalui pengadilan memiliki kewajiban untuk melindungi korban selama proses, baik itu melalui susunan surat dakwaan, pemeriksaan alat bukti dan putusan.

JSMP prihatin dengan cara JPU mendeskripsikan dan menyusun fakta hukum dalam surat dakwaannya. Dalam dakwaan JPU digambarkan bahwa terdakwa meminta korban untuk melakukan hubungan seksual. Menurut JSMP, seorang anak dengan usia 4 tahun tidak akan mungkin memiliki kemampuan untuk memahami percakapan-percakapan seperti orang dewasa.

JSMP berpandangan bahwa baik JPU dan Pengadilan gagal memahami situasi anak-anak dan karakteristik kekanak-kanakan mereka, dan bagaimana dapat menyusun tata-bahasa dalam sebuah proses sesuai dengan kemampuan dan pemahaman mereka.

JSMP menganggap bahwa putusan ini sangat minim dan tidak mencerminkan keseriusan dan konsekuensi psikologis yang diderita korban. Dengan demikian, JSMP meminta kepada JPU untuk mengajukan banding atas putusan ini.

Kasus ini tercatat dengan Nomor Perkara: 0054/15.LILIQ. Sidang pembacaan putusan dibacakan oleh hakim Fransisca Cabral mewakili hakim kolektif. JPU diwakili oleh jaksa

Nelson de Carvalho dan terdakwa didampingi oleh pengacara Manuel Sarmento dari Kantor Pengacara Umum.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Telpon: 3323883 | 77295795

Website: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Face book: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPTl